

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irham A. Hanafi S.Ip Alias Iron**
2. Tempat lahir : Dolik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : penjabat Kepala Desa Marabose

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh yang bernama La Jamra Hi.Zakaria,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Desa kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRHAM A. HANAFI, S.IP Alias IRON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM A. HANAFI, S.IP Alias IRON karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime IMEI 351803/09/316787/4 dan IMEI 351804/09/316787/2. Dikembalikan kepada Sdr. FAISAL HUSEN;
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halsei Nomor 206 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kades Marabose Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Drs. BUSTAMI SOLEMAN, M.Si;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa IRHAM A. HANAFI S.IP Als. IRON selaku Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandoang terlibat kampanye di mana terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat di bagian belakang baju “SATU HATI AGK–YA” dan angka nomor 3 serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK- YA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat dibagian belakang baju “SATU HATI AGK –YA” dan angka nomor 3 serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK-YA;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandoang terlibat kampanye di mana terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat di bagian belakang baju “SATU HATI AGK–YA” dan angka nomor 3 serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK- YA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat dibagian belakang baju “SATU HATI AGK –YA” dan angka nomor 3 serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK-YA;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2018 di jalan Pantai desa Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa (Penjabat Kepala Desa Marabose) Irham A. Hanafi, S.IP;
 - Bahwa pelanggaran yang terdakwa lakukan saat itu adalah pada saat kampanye akbar/terbuka oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 3(tiga) yaitu terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terlibat kampanye akbar/terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3(tiga) AGK-Ya dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat di bagian belakang baju " SATU HATI AGK-YA" dan angka nomor 3 serta tulisan "LANJUTKAN" dan juga menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK-YA dan berada di atas panggung utama pada pelaksanaan kampanye;
 - Bahwa peran saksi adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemilu/pemilukada termasuk kegiatan pelaksanaan kampanye di wilayah Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di Desa Mandaong pada tanggal 16 Mei 2018;
 - Bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi dengan memberikan surat edaran;
 - Bahwa Penjabat Kepala Desa Marabose sudah menerima surat edaran tersebut;
 - Bahwa baju yang digunakan terdakwa saat itu adalah baju warna merah bertuliskan AGK-YA;
 - Bahwa jarak saksi dengan panggung sekitar 5(lima) meter;
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi dan selanjutnya di laporkan ke Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Munisa M.Basra Alias Nisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelanggaran Pemilu/pemilukada;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2018 di jalan Pantai Desa Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Irham A. Hanafi, S.IP;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengikuti kampanye akbar/terbuka;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di samping panggung;
 - Bahwa saat itu ada ribuan orang karena ada artis yang bernama Anima;
 - Bahwa saksi ada melihat terdakwa diatas panggung, karena ada teman PPL yang menunjuk dan mengatakan kalau itu adalah Penjabat Kepala Desa Marabose;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai baju warna merah bertuliskan AGK-YA;
- Bahwa terdakwa adalah penjabat Kepala Desa Marabose;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelanggaran Pemilukada tahun 2018;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2018 di jalan Pantai Desa Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengikuti kampanye akbar pasangan cagub dan wagub adalah pasangan cagub dan wagub AGK-YA;
- Bahwa saat itu terdakwa berada diatas panggung menggunakan atribut kampanye berupa baju dan topi;
- Bahwa terdakwa berada di atas panggung sekitar 3(tiga) menit;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa terdakwa menjadi Penjabat Kepala Desa Marabose sejak tanggal 2 Juli 2017;
- Bahwa terdakwa memperoleh baju yang bertuliskan AGK-YA dari belakang panggung;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1(satu) buah hp merk Samsung J2 Prime IMEI 351803/09/316787/4 dan IMEI 351804/09/316787/2;
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halsei Nomor 206 tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kades Marabose Kec.Bacan Kab.Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IRHAM A. HANAFI S.IP Als. IRON selaku Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan tindakan yaitu mengikuti kampanye pasangan calon Nomor 3 (tiga) dengan menggunakan baju dan topi pasangan calon Nomor 3 (tiga) AGK-YA;
- Bahwa benar terdakwa masih selaku Penjabat Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye di mana terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat di bagian belakang baju “SATU HATI AGK–YA” dan angka nomor 3 serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK- YA;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat dibagian belakang baju “SATU HATI AGK –YA” dan angka nomor 3 (tiga) serta tulisan “LANJUTKAN” dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK-YA serta perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Ad 1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah disini adalah Terdakwa **Irham A.Hanafi,S.IP Alias Iron** yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa, dan Terdakwa **IRHAM A. HANAFI S.IP Alias IRON** selaku penjabat Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa IRHAM A. HANAFI S.IP Als. IRON selaku Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tindakan yaitu mengikuti kampanye pasangan calon Nomor 3 (tiga) dengan menggunakan baju dan topi pasangan calon Nomor 3 (tiga) AGK-YA, bahwa terdakwa masih selaku Penjabat Kepala Desa Marabose berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 206 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong

terlibat kampanye di mana terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat di bagian belakang baju "SATU HATI AGK-YA" dan angka nomor 3 serta tulisan "LANJUTKAN" dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK- YA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa berada di atas panggung dengan memakai baju kaos warna merah dengan tulisan terdapat dibagian belakang baju "SATU HATI AGK -YA" dan angka nomor 3 serta tulisan "LANJUTKAN" dan juga terdakwa menggunakan topi warna putih merah dengan terdapat slogan salah satu pasangan calon yaitu tulisan AGK-YA serta perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan lisan/permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka selain pidana tersebut, maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa tidak bersikap netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana yang bersesuaian dengan perbuatannya yang terbukti tersebut yaitu pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irham A. Hanafi S.Ip Alias Iron** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah hp merk Samsung J2 Prime IMEI 351803/09/316787/4 dan IMEI 351804/09/316787/2;

Dikembalikan kepada Sdr.Faisal Husen;

- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halsel Nomor 206 tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kades Marabose Kec.Bacan Kab.Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Drs.Bustami Soleman,M.si;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Raya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh A.Fadhilah,S.H., dan Baskoro Adi Nugroho,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ilham, S.H., M.H.

Ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

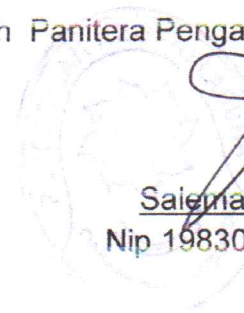
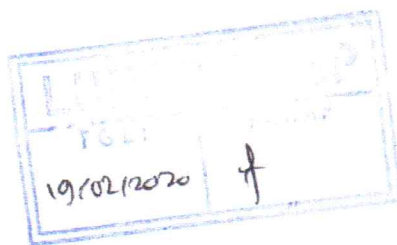
Wa Raya

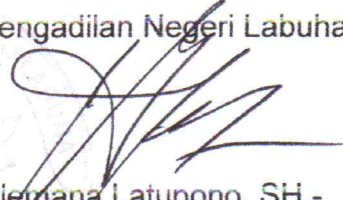
Di catatat disini :

Salinan Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan tertulis dari Bawaslu tertanggal 17 Februari 2020;

Pih Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II




Saipmana Latupono, SH.-
Nip 198305152009121003